



JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

Penerbit: Pesantren Hamfara Yogyakarta

Volume 2, Nomor 2, Bulan April-Juli, Tahun 2023, Hal. 7-15

# PELAJARAN DARI AL-QUR'AN DAN HADITS: HARTA RIBA, HARTA HARAM, DAN DAMPAKNYA

**Widiya Assyifa Khoirunnisa**

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

widi2650@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3/4/2023	Disetujui: 5/4/2023	Dipublish: 10/4/2023

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan transaksi riba dan pengaruhnya pada mereka. Sumber utama penelitian terinspirasi dari QS al-Baqarah ayat 175 tentang riba dan pengaruhnya pada pelaku pemakan riba. Hasil penelitian menjelaskan konsep riba dan dampak bagi para pemakan riba. Penelitian diharapkan berkontribusi pada tambahan wacana ekonomi Islam dengan sumber primer Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** transaksi riba, riba haram, ekonomi Islam

**ABSTRACT:** *This research aims to find out the background of the people doing usury transactions and their influence on them. The main source of research is inspired by QS al-Baqarah verse 175 on usury and its influence on usury-eating actors. The results of the study explain the concept of usury and the impact on usury eaters. Research is expected to contribute to the addition of Islamic economic discourse with primary sources of the Qur'an.*

**Keywords:** *usury transactions, usury haram, Islamic economy*

## PENGANTAR

Riba merupakan sebagian kegiatan transaksi ekonomi yang sudah berkembang sejak dahulu hingga sekarang di zaman modern (Mahri, 2021). Membahas mengenai riba tentu berkaitan dengan ekonomi Islam. Pandangan Islam mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau aturan dalam syariat Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah diharamkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Islam telah mengatur segala aturan-aturan muamalah seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk-bentuk jual beli baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan manfaatnya bagi yang bersangkutan serta tidak menyimpang dalam aturan syariat. Namun demikian, dalam kaitannya dengan praktek muamalah masih terdapat penyimpangan dari aturan yang ada salah satunya transaksi ribawi. Pembahasan mengenai riba dapat dikatakan telah “klasik” baik dalam perkembangan pandangan Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat (Banking et al., 2014; Farooq, 2019; Thomas, 2005). Hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun dari sumber tersebut bisa berupa pinjaman, jual beli dan lain sebagainya.

Banyaknya bermunculan beragam jenis dan model bisnis saat ini menunjukkan bahwa transaksi perekonomian saat ini semakin berkembang. Jual beli online dan pinjam meminjam uang dan emas adalah salah satunya model bisnis yang sangat banyak dilakukan masyarakat, dalam transaksi muamalah tersebut banyak yang menggunakan dengan system Multi Level Marketin (MLM) pada aktivitas jual beli online dan terdapat riba pada aktivitas pinjam meminjam. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat di dalam membeli maupun pinjam meminjam uang dan emas biasanya tidak terlepas dari motif untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan investasi. Sementara itu perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku individu (Muhsinat, 2016).

Sebagian besar praktik riba dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami atau tidak mau memahami apa itu 5 hukum, yang terdiri dari: wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, atau haram. Ada beberapa alasan penyebabnya. Pertama, yang mempraktikkan riba bukan beragama Islam, sebagai akibatnya mereka berasumsi bahwa aturan lima itu hanya berlaku bagi penganut agama Islam. Kedua, yang mempraktikkan riba merupakan pemeluk agama Islam, dengan status Islam KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Islam keturunan (Tofin, 2013). Dari sisi pelanggan praktik riba, tidak jauh berbeda mengenai pengetahuan hukum lima menurut agama Islam. Mungkin mereka memahami lima hukum (wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram), tetapi mereka kurang memahami aplikasinya terhadap peminjaman uang dan mengembalikan

uang menggunakan bunga yang tinggi termasuk hukumnya haram. Suatu desakan kebutuhan untuk berusaha mempertahankan kehidupan layak pada masyarakatnya, maka mereka tetap setia sebagai pelanggan praktik riba.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa riba merupakan suatu permasalahan yang tidak ada habisnya, masih selalu menarik perhatian dan masih menjadi hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Permasalahan riba telah jelas dinyatakan keharamannya didalam Al-Qur'an. Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi dilapangan realitanya sangat kontras dan sangat memprihatinkan sekali meskipun dalam sebuah masyarakat yang Islami dapat mengharapkan suatu perilaku yang Islami pula namun, dalam dunia nyata sering terjadi deviasi normatif dari perilaku seorang muslim dalam kegiatan perekonomian. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tapi mereka tetap melakukan kegiatan perekonomian yang mengandung unsur riba di dalamnya.

Seperti hal ini yang terjadi di Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang dimana jual beli dengan system MLM dan pinjam meminjam berbasis bunga menjadi sektor utama yang dapat menyangga perekonomian dalam kebutuhan masyarakat, dimana kebutuhan hidup semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman (Gunawijaya, 2017; Harianto, 2013; Sela, 2021). Masalah kembali muncul, karena sebagian masyarakat tidak sanggup mendanai usaha dan kebutuhan sehari-hari mereka dengan dana sendiri dan pinjam meminjam berbasis bunga menjadi pilihan. Mayoritas bentuk pinjam meminjam dikecamatan Batu Jaya bersumber dari lembaga perkreditan konvensional. Hasilnya bahwa keberadaan program perkreditan merupakan salah satu unsur pelancar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk masalah pembiayaan usaha masyarakat yang ada dikecamatan Batu Jaya tidak hanya dari lembaga perkreditan konvensional atau lembaga keuangan konvensional, melainkan ada juga yang bersumber dari pinjam meminjam yang di fasilitasi oleh BUMN dan rentenir.

Setiap melakukan peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan pembiayaan atau peminjaman dilembaga keuangan konvensional, BUMN dan rentenir untuk mendanai usaha masyarakat. Sehingga mereka melakukan peminjaman dilembaga keuangan yang berbasis karena ada yang mendorong mereka untuk melakukan pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena itulah rasa sangat penting penulis melakukan penelitian masalah ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pinjaman dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi keputusan masyarakat bertransaksi riba dan faktor apa yang paling berpengaruh pada masyarakat dalam mengambil keputusan bertransaksi riba.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian pustaka untuk mencari teori dari literatur yang ada, terutama al-Qura'an dan ajaran Islam yang lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan event study sebagai reaksi terhadap suatu informasi yang dipublikasikan. Penelitian mengumpulkan informasi dari membaca berbagai literatur dan menganalisisnya sampai jenuh. Informasi yang sudah dianalisis diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sesuai dengan topik penelitian kemudian disajikan dan didisplay dalam hasil penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI

Harta dalam kajian fiqh Islam khususnya fiqh Muamalah disebut *maal* (مال) yang berarti condong, cenderung, dan miring. Penggunaan kata *maal* sebab manusia selalu cenderung kepadanya, bahkan sangat suka kepada mal ini. Menurut Imam Hanafiyah harta (*al-maal*) ialah sesuatu yang dikandung tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Pengertian di atas memberikan batasan pada *iddiikar* (dapat disimpan) yang mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Menurut pandangan Hanafiyah "manfaat" tidak termasuk bagian dari konsep harta melainkan termasuk dari konsep *milkiyah* (Adzkiya', 2020; Hermawan et al., 2018; Nizaruddin, n.d.). Sedangkan pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa harta adalah sesuatu selain manusia yang mana manusia mempunyai kebutuhan terhadapnya dapat disimpan untuk di-*tasharufkan*. Secara istilah harta didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut, yaitu definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, "harta adalah segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan menurut biasanya." Definisi jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, sebagai berikut, "harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya."

Harta dalam sistem ekonomi Islam adalah materi yang kepemilikan asalnya berada ditangan Allah SWT dan pengelolaannya berada diserahkan kepada manusia. Harta dalam sistem ekonomi Islam juga digunakan sebagai wasilah untuk menunjang kegiatan ibadah dan muamalah. Allah SWT menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung zakat, infak, dan alat sedekah. Hal ini telah di Jelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. Ali Imran [3]: 134).

Adapun harta haram adalah seluruh harta yang di peroleh dari jalan yang di larang syariat. Dari definisi harta halal dan harta haram di atas dapat diketahui bahwa memperoleh harta dari jalan yang tidak batil dibutuhkan ilmu pengetahuan yaitu fiqh muamalah yang benar agar terhindar dari segala bentuk muamalah yang di larang oleh syariat. Muamalat adalah hukum Syariah yang berkaitan dengan hubungan timbal balik, dan untuk hal-hal yang berhubungan

dengan harta (penjualan, pembelian, persewaan, warisan, dan lain-lain), ditambahkan kata “*maaliyah*” yang biasanya berarti harta. Istilah muamalah dalam kitab fikih adalah istilah bagi suatu bentuk perjanjian (akad) tertentu, baik perjanjian pemberi modal atau pembagian laba (*al mudlarabah-alqiradl*), serta akad-akad lain yang berkaitan dengan harta benda.

Islam memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memakan harta yang di peroleh dengan cara yang halal, sedangkan memakan, mencari dan mendapatkan harta yang di peroleh dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka serta jalan yang di rintis oleh syaitan (Utomo, 2021). Hal ini sebagaimana telah di jelaskan oleh Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 168)

Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia agar memakan dan memperoleh harta dengan cara yang halal, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang manusia mendapatkan harta yang diperoleh dari jalan yang haram dan bathil. Selain dilarangnya mencari dan memakan harta haram, Rasulullah shallallahu alaihi wa salam juga mendoakan kehancuran untuk kelompok, sebagaimana sabdanya *"celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian"* (HR. Bukhari). Bisnis yang tidak dilakukan di jalan Allah SWT (bisnis haram) sudah diterangkan dalam al-Qur'an maupun hadits bisa membawa dampak buruk baik bagi fisik maupun psikis (mental) manusia yang menjadi pelaku malbisnis (bisnis haram) tersebut (Ghozali & Khoirunnisa, 2018). Adapun dampak dari memakan harta haram dapat memberikan dampak diantaranya:

1. Mendapat siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa daging tubuh manusia yang tumbuh berkembang dari mengkonsumsi makanan yang haram maka siksa neraka yang layak dan pantas diberikan padanya sebagai hukuman, *"Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya"* (HR At-Tirmizi). Ancaman ini sangat menakutkan bagi mereka yang meyakini kebenaran sabda Nabi SWA, mereka tidak berani memperoleh sedikitpun harta haram mereka tidak tega membawa pulang harta haram dan memberikannya ke istri dan anak-anaknya karena samahalnya dengan membawa api neraka.
2. Tidak dikabulkan do'a. Nabi SAW *"Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah SAW: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para Rasul: "Wahai sekalian para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholihlah sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan"* (Q.S al-Mukminun:51), *"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang Kami berikan kepada kalian"* (Q.S Al Baqoroh:172). Kemudian Nabi menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar panjang, rambutnya kusut,

*mukanya berdoa, menengadahkan tangan ke langit dan berkata: Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi asupan gizi dari yang haram, maka bagaimana bisa diterima doanya (H.R Muslim).*

Empat faktor diterimanya suatu doa orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan menggunakan harta haram. Karena doa merupakan inti dari ibadah shalat, maka bila doa ditolak dikhawatirkan shalat pemakan harta haram juga ditolak.

3. Penyebab Kehinaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Apabila kalian berjual beli dengan cara ‘inah (salah satu bentuk transaksi ribawi-pent), sibuk dengan ekor-ekor sapi (harta kekayaan-pent), ridha (sibuk-pent) dengan bercocok tanam, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada syari’at agama kalian”* (HR. Abu Dawud, dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani).

Dalam hadits di atas, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan penyebab kehinaan yang melanda umat Islam saat ini, termasuk transaksi haram berupa riba. Dan di akhir hadits, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam juga menjelaskan penawar kehinaan ini, Hal ini untuk kembali ke Dinula (sebagai Al-Qur'an dan Sunnah) dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.

4. Mengancurkan Suatu Tempat. Dari Ibnu 'Abbas r.a. Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah”* (HR. Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

### **Definisi, Bentuk, dan Hukum Riba**

Riba di dalam bahasa arab berarti "bertambah." Maka segala sesuatu yang bertambah di namakan riba. Menurut istilah, riba berarti: menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambah takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba ba'i). Menurut Sayyid Sabiq dari Kitab Fiqh-Sunnah, riba berarti tambahan modal, baik tambahan modal itu kecil maupun besar.

Ibn Hajar `Asqalani mengatakan riba adalah kelebihan baik barang maupun uang, dan Mahmud al Hasan Taunki mengatakan riba adalah kelebihan atau peningkatan, dan dalam kasus kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai bentuk penukaran barang yang sama. Riba sering diartikan sebagai "usury" dalam bahasa Inggris. Dari mempelajari sejarah masyarakat Barat, jelas bahwa "interest" dan "usury" yang dikenal sekarang pada dasarnya adalah hal yang sama. Keduanya berarti uang tambahan, dan biasanya dinyatakan sebagai

persentase. Istilah "usury" diciptakan karena pasar keuangan pada saat itu belum mapan, sehingga penguasa harus menetapkan suku bunga yang dianggap "wajar."

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sura`i Abdul Hadi (1993), pendapat ulama riba bahwa riba dapat dibedakan menjadi dua jenis: riba fadl dan riba an-nasi'ah. Riba fadl berlaku untuk jual beli, hal ini didefinisikan oleh ulama fikih sebagai "kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang akan diperjual belikan dengan ukuran syara', adapun arti dari syara' adalah suatu timbangan atau ukuran tertentu. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram, dalam hal ini kelebihan ¼ kilogram tersebut di sebut riba fadl. Para ulama membagi riba menjadi dua yaitu *riba dayn* dan *riba ba'i*.

*Riba dayn* adalah riba yang dibuat oleh orang-orang Arab jahiliyah, yaitu pemberi pinjaman mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utang dan bunga, atau penjual barang non-tunai gagal membayar kewajiban pembeli, atau pembeli sendiri mengenakan denda, perilaku Nabi SAW selama di Makkah selamat dari riba (Utomo, 2023). Minta denda dengan kata-kata, "Beri saya masa tenggang, dan saya akan membayar lebih dari harga aslinya." *Riba ba'i* adalah riba yg objek dari akadnya adalah jual-beli. *Riba ba'i* dibagi menjadi dua: *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba fadhl* yaitu menukar salah satu dari enam jenis sifat barang riba: emas, perak, kurma, gandum, syair, garam dengan barang serupa dengan ukuran yang berbeda. Misalnya menukar sepuluh gram emas dari Singapura dengan sebelas gram emas di Jakarta, menukar 1 kg kurma ajwa Madinah dengan 3 kg kurma Sukari. *Riba fadl* juga dikenal sebagai *riba buyu*. Ini adalah riba yang dihasilkan dari pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang setara (*mitslan bi mitslin*), kuantitas yang setara (*sawaan bisawâin*), dan waktu penyerahan yang setara (*yadan bi yadin*). Pertukaran tersebut termasuk *gharar* yaitu ketidakpastian bagi kedua belah pihak tentang nilai setiap barang yang dipertukarkan. *Riba nasi'ah* adalah menukarkan salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sama atau berbeda jenisnya, sedangkan illatnya sama, yaitu emas dan perak, dan illatnya alat tukar. Kurma, gandum, syair dan garam illatnya adalah makanan pokok dan tahan lama dengan cara tidak tunai. Misalnya: menukar sepuluh gram emas Singapura dengan sepuluh gram emas Jakarta tidak tunai, menukar satu gram emas dengan limabelas gram perak bukan tunai.

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas di jelaskan baik dalam Al-Quran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Ayat Al-Qur'an sangat jelas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan riba dan mendapatkan azab neraka bagi pelakunya, sebagaimana Allah SWT berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرهٗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama

*dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"* (QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 275).

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan riba meskipun hal itu berjumlah sedikit, kemudian Allah SWT juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar untuk menghentikan transaksi riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman"* (QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 278).

Telah banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba, hal ini betapa bahayanya riba bila terjadi pada diri seorang muslim, bahkan Allah SWT mengancam memerangi orang-orang yang tidak patuh pada perintahNya untuk meninggalkan riba.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

*"Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)"* (QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 279)

Kemudian Rasulullah SAW juga menetapkan bahwa riba termasuk kedalam 7 dosa besar: *"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina"* (HR. Muttafaq 'alaih).

## **PENUTUP**

Penelitian ini menemukan konsep-konsep riba sebagai harta yang haram. Inspirasi dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an di antaranya adalah QS al-Baqarah ayat 175 bahwa pemakan riba itu seperti orang gila yang kerasukan syetan karena menjadikan riba dan jual beli itu sama, padahal riba itu haram dan jual beli itu halal. Pengetahuan mengenai riba penting agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang diharamkan dalam Islam sehingga mengundang ekonomi masyarakat berkah dan melimpah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adzkiya', U. (2020). Adzkiya', Ubbadul, Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi

- Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). *Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World* Naseem Razi 12. 2(2), 27–42.  
<https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123.  
<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah*, 13(1), 2–20. <https://core.ac.uk/reader/236211140>
- Harianto, D. dk. (2013). Analisa pengaruh kualitas layanan, brand image, dan atmosfer terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening konsumen kedai deja- vu Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 1(1), 1–8.
- Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam. January.*
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Muhsinat, D. (2016). *Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi.*
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah.* 10–30.
- Sela, O. L. Y. F. I. A. (2021). *Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* IAIN Ponorogo.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba.* <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Tofiin. (2013). Whistle Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2), 433–450.  
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11306/>
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press.  
[https://play.google.com/store/books/details/Yuana\\_Tri\\_Utomo\\_SEI\\_MSI\\_Al\\_quran\\_Ekonomi\\_Bisnis\\_da?id=2yZREAAAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ)
- Utomo, Y. T. (2023). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur ' an Surah al -Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 1–5.